**JURNAL**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN**

***NON PENAL POLICY* MELALUI BANTUAN**

**HUKUM NON LITIGASI KEJAKSAAN**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Nopridiansya**

**NPM : 218040052**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2025**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak besar terhadap keuangan negara dan pembangunan nasional. Dalam menanggulangi korupsi, pendekatan non penal atau di luar pemidanaan menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan. Pendekatan ini mencakup pencegahan melalui edukasi, penguatan sistem tata kelola, serta bantuan hukum non litigasi yang dilakukan oleh kejaksaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan non penal dalam pemberantasan korupsi, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh kejaksaan, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan ini dapat memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan non penal melalui bantuan hukum non litigasi memberikan kontribusi dalam pengembalian kerugian negara dan pencegahan korupsi. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta hambatan administratif dan anggaran. Oleh karena itu, perlu ada reformasi kebijakan untuk memperkuat peran kejaksaan dalam kebijakan non penal.

**Kata Kunci:** Korupsi, Non Penal Policy, Kejaksaan, Bantuan Hukum Non Litigasi, Pencegahan Korupsi.

**ABSTRACT**

Corruption is an extraordinary crime that has a significant impact on state finances and national development. In combating corruption, a non-penal approach or an approach outside of criminal prosecution has become one of the alternatives that can be used. This approach includes prevention through education, strengthening governance systems, and providing non-litigation legal assistance conducted by the prosecutor's office.

This study aims to analyze the effectiveness of non-penal policies in eradicating corruption, identify the challenges faced by the prosecutor's office, and evaluate how this policy can provide legal certainty. The research method used in this study is the normative juridical method with a qualitative approach.

The results of the study indicate that the non-penal approach through non-litigation legal assistance contributes to the recovery of state financial losses and the prevention of corruption. However, there are still challenges in its implementation, such as regulatory limitations, lack of public understanding, and administrative and budgetary constraints. Therefore, policy reforms are needed to strengthen the role of the prosecutor's office in non-penal policies.

**Keywords:** Corruption, Non-Penal Policy, Prosecutor’s Office, Non-Litigation Legal Assistance, Corruption Prevention.

**RINGKESAN**

Tindak pidana korupsi mangrupakeun kajahatan luar biasa (extraordinary crime) anu boga pangaruh gedé kana kauangan nagara jeung pembangunan nasional. Dina nanggulangan korupsi, pendekatan non penal atawa salain ti pidana jadi salah sahiji alternatif anu bisa dipaké. Pendekatan ieu ngawengku pencegahan ngaliwatan edukasi, nguatkeun sistem tata kelola, sarta bantuan hukum non litigasi anu dilakukeun ku kejaksaan.

Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis efektivitas kawijakan non penal dina pemberantasan korupsi, ngaidentifikasi tantangan anu dihadapi ku kejaksaan, sarta meunteun kumaha kawijakan ieu tiasa masihan kapastian hukum. Métode anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaéta métode yuridis normatif kalayan pendekatan kualitatif.

Hasil panalungtikan nunjukkeun yén pendekatan non penal ngaliwatan bantuan hukum non litigasi masihan kontribusi dina mulangkeun karugian nagara sarta nyegah korupsi. Sanajan kitu, masih aya hambatan dina palaksanaanna, saperti keterbatasan régulasi, kurangna pamahaman masarakat, sarta halangan administrasi jeung anggaran. Ku sabab éta, diperlukeun reformasi kawijakan pikeun nguatkeun peran kejaksaan dina kawijakan non penal.

**Kecap Konci:** Korupsi, Kawijakan Non Penal, Kejaksaan, Bantuan Hukum Non Litigasi, Pencegahan Korupsi.

**PENDAHULUAN**

Selain itu, pendekatan non penal juga bertujuan untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Dengan adanya upaya pencegahan yang sistematis, seperti edukasi hukum, pembinaan etika bagi aparatur negara, serta penguatan mekanisme pengawasan internal, diharapkan potensi praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pemberantasan pelaku korupsi, tetapi juga membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar lebih proaktif dalam mengawasi kebijakan publik serta penggunaan anggaran negara.

Selain pencegahan, pendekatan non penal juga berperan dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus, proses litigasi yang panjang sering kali tidak memberikan solusi yang cepat dalam mengembalikan dana yang telah diselewengkan. Oleh karena itu, BNHL memberikan opsi negosiasi dan mediasi yang lebih efektif dalam memastikan bahwa aset atau keuangan negara yang hilang dapat dipulihkan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini menjadi salah satu keunggulan pendekatan non penal dibandingkan dengan pendekatan penal yang lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan.

Di sisi lain, efektivitas pendekatan non penal dalam pemberantasan korupsi sangat bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil. Sinergi antara kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta inspektorat daerah menjadi kunci dalam memastikan bahwa mekanisme BNHL dapat berjalan dengan optimal. Koordinasi yang baik antar lembaga ini akan membantu mempercepat proses penyelesaian kasus korupsi serta menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi.

Selain peran pemerintah dan aparat penegak hukum, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan non penal. Masyarakat dapat berkontribusi dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, mendukung transparansi kebijakan publik, serta mengawasi penggunaan anggaran negara di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang lebih luas, diharapkan pendekatan non penal tidak hanya menjadi strategi formal pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

**KERANGKA TEORI**

**Pengertian Korupsi**

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang merugikan negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi meliputi suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan lain yang merugikan keuangan negara.

**Pendekatan Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Korupsi**

Pendekatan penal mencakup proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan terhadap pelaku korupsi. Sementara itu, pendekatan non penal menekankan pada pencegahan dan penyelesaian kasus korupsi melalui jalur administratif, edukasi, dan bantuan hukum non litigasi.

**Bantuan Hukum Non Litigasi oleh Kejaksaan**

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, termasuk memberikan bantuan hukum non litigasi dalam kasus-kasus korupsi. BNHL mencakup penyuluhan hukum, pendampingan hukum bagi instansi pemerintah, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, serta studi kasus terkait implementasi kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ****Efektivitas Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Korupsi****

Kebijakan non penal dalam pemberantasan korupsi melalui **Bantuan Hukum Non Litigasi (BNHL)** oleh Kejaksaan telah memberikan manfaat yang signifikan. Salah satu kontribusi utamanya adalah **meningkatkan pengembalian kerugian negara**, di mana pelaku korupsi lebih memilih mengembalikan dana yang diselewengkan untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat. Hal ini mempercepat pemulihan keuangan negara dibandingkan dengan proses peradilan yang panjang.

Selain itu, kebijakan ini juga membantu **mempercepat penyelesaian sengketa korupsi**, karena melalui negosiasi dan mediasi, kasus dapat diselesaikan lebih cepat dibandingkan proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun. Di sisi lain, pendekatan non penal juga **mengurangi beban pengadilan**, sehingga sistem peradilan dapat lebih fokus pada kasus-kasus yang membutuhkan proses hukum mendalam.

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti **belum optimalnya regulasi, kurangnya kesadaran masyarakat** tentang mekanisme non penal, serta **minimnya koordinasi antar lembaga penegak hukum**. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum, sosialisasi lebih luas, serta kerja sama antar lembaga agar pendekatan non penal dapat lebih efektif dalam menanggulangi korupsi di Indonesia.

**Kendala dalam Penerapan Kebijakan Non Penal oleh Kejaksaan**

Kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi bertujuan untuk mengutamakan pengembalian kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui mekanisme di luar pengadilan, salah satunya dengan Bantuan Hukum Non Litigasi (BNHL) oleh Kejaksaan. Meskipun kebijakan ini memberikan banyak manfaat, terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya dalam pelaksanaan di lapangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan non penal oleh kejaksaan adalah sebagai berikut:

1. **Kurangnya Regulasi yang Mengatur Peran Kejaksaan dalam Mediasi Kasus Korupsi**

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan BNHL adalah tidak adanya regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa korupsi melalui mediasi. Saat ini, sistem hukum di Indonesia masih lebih berorientasi pada pendekatan penal, yang berarti bahwa proses hukum lebih menitikberatkan pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemidanaan pelaku korupsi.

Meskipun ada beberapa peraturan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan dalam melakukan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara, regulasi yang mengatur penyelesaian kasus korupsi melalui mekanisme non penal masih sangat terbatas. Misalnya, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum, disebutkan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa hukum melalui jalur negosiasi atau arbitrase. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, peran ini belum secara rinci diatur dalam regulasi yang lebih kuat seperti Undang-Undang Kejaksaan atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Akibat kurangnya regulasi yang jelas, kebijakan BNHL sering kali dipertanyakan efektivitas dan legalitasnya. Tanpa dasar hukum yang kuat, penyelesaian kasus korupsi melalui jalur non penal dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat, yang menganggap pendekatan ini hanya sebagai bentuk kompromi dengan pelaku korupsi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang secara spesifik mengatur mekanisme BNHL dalam kasus tindak pidana korupsi agar memiliki legitimasi hukum yang lebih kuat.

1. **Keterbatasan Sumber Daya di Kejaksaan**

Efektivitas kebijakan non penal juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya di kejaksaan, baik dalam hal jumlah personel, keahlian yang dimiliki, maupun dukungan anggaran. Penanganan kasus korupsi memerlukan keahlian khusus, terutama dalam negosiasi, penyelesaian sengketa perdata, serta pemulihan aset negara yang hilang akibat korupsi. Namun, saat ini banyak kejaksaan daerah yang masih mengalami keterbatasan dalam aspek berikut:

* Jumlah personel yang terbatas: Banyak jaksa di daerah yang masih dibebani dengan tugas-tugas litigasi sehingga sulit bagi mereka untuk menangani penyelesaian kasus korupsi melalui jalur non penal secara optimal.
* Minimnya pelatihan khusus: Penyelesaian sengketa korupsi melalui negosiasi dan mediasi memerlukan keahlian hukum perdata dan administrasi negara. Namun, sebagian besar jaksa lebih terlatih dalam bidang hukum pidana dan litigasi, sehingga mereka kurang memiliki keterampilan dalam mediasi kasus korupsi.
* Kurangnya alokasi anggaran: Penyelesaian sengketa non litigasi memerlukan biaya operasional, termasuk untuk koordinasi dengan instansi terkait dan pengumpulan dokumen pendukung. Keterbatasan anggaran dapat menghambat efektivitas BNHL dalam menangani kasus korupsi secara lebih luas.

Karena keterbatasan sumber daya ini, pelaksanaan BNHL sering kali tidak dapat berjalan secara optimal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di tingkat kejaksaan daerah yang memiliki kapasitas terbatas dibandingkan dengan Kejaksaan Agung.

1. **Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Mekanisme Non Penal**

Hambatan lain dalam penerapan BNHL adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai manfaat penyelesaian kasus korupsi melalui mekanisme non penal. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa hukuman pidana, seperti penjara, adalah satu-satunya bentuk keadilan bagi pelaku korupsi.

Persepsi ini menyebabkan munculnya berbagai tantangan, di antaranya:

* Kurangnya dukungan publik terhadap kebijakan non penal, karena banyak yang menganggap bahwa penyelesaian kasus korupsi di luar pengadilan justru memberikan keuntungan bagi pelaku.
* Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan kasus, karena sebagian besar warga tidak memahami bagaimana peran kejaksaan dalam membantu menyelesaikan sengketa korupsi secara non litigasi.
* Anggapan bahwa Kejaksaan hanya menangani kasus melalui jalur pidana, padahal dalam praktiknya kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus perdata dan administrasi negara.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa pendekatan non penal bukan berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab, tetapi justru menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara yang lebih cepat dan efektif.

**Kepastian Hukum dalam Kebijakan Non Penal**

Agar kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. **Reformasi Hukum untuk Memperkuat Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Non Litigasi**

Pemerintah perlu merevisi dan memperkuat peraturan yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam penyelesaian sengketa korupsi melalui BNHL. Hal ini dapat dilakukan melalui:

* Revisi Undang-Undang Kejaksaan agar secara eksplisit mencantumkan peran kejaksaan dalam menangani kasus korupsi melalui jalur non penal.
* Penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci terkait mekanisme mediasi dan negosiasi dalam kasus korupsi, sehingga prosesnya lebih transparan dan akuntabel.
* Penyelarasan dengan peraturan KPK dan BPK, agar seluruh lembaga penegak hukum dapat bekerja sama dalam implementasi kebijakan non penal.
1. **Peningkatan Kapasitas SDM di Kejaksaan**

Agar BNHL dapat diterapkan dengan lebih efektif, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kejaksaan melalui:

* Pelatihan khusus bagi jaksa dalam bidang negosiasi dan mediasi sengketa korupsi.
* Rekrutmen tenaga ahli di bidang hukum perdata, keuangan negara, dan administrasi negara, yang dapat membantu proses penyelesaian kasus korupsi di luar pengadilan.
* Peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi BNHL secara lebih luas di berbagai daerah.
1. **Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Penyelesaian Non Litigasi dalam Kasus Korupsi**

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat kebijakan non penal, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

* Penyuluhan hukum melalui media massa dan media sosial untuk menjelaskan bagaimana mekanisme BNHL dapat mempercepat pemulihan kerugian negara.
* Kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penyelesaian sengketa korupsi melalui jalur non penal.
* Transparansi dalam pelaksanaan BNHL, agar masyarakat dapat melihat langsung dampak positif dari pendekatan ini dalam pemulihan keuangan negara.

### ****KESIMPULAN****

Kebijakan **non penal** dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui **Bantuan Hukum Non Litigasi (BNHL)** oleh Kejaksaan telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan. Salah satu dampak positifnya adalah **pengembalian kerugian negara** secara lebih cepat dibandingkan dengan pendekatan penal yang mengutamakan pemidanaan. Dengan adanya mekanisme non penal, negara dapat memperoleh kembali aset atau dana yang telah diselewengkan oleh pelaku korupsi tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbelit.

Selain itu, kebijakan **non penal juga berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi**. Melalui edukasi hukum, pembinaan etika bagi aparatur negara, serta penguatan sistem tata kelola pemerintahan, BNHL membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku korupsi tetapi juga mendorong kesadaran hukum bagi masyarakat agar lebih proaktif dalam mengawasi kebijakan publik dan penggunaan anggaran negara.

Namun, meskipun memiliki berbagai keunggulan, **implementasi kebijakan non penal masih menghadapi sejumlah kendala**. Salah satunya adalah **kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur peran kejaksaan dalam mediasi kasus korupsi**, sehingga masih terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Selain itu, **keterbatasan sumber daya di kejaksaan**, baik dalam jumlah personel maupun keahlian di bidang penyelesaian sengketa non litigasi, menjadi tantangan dalam optimalisasi BNHL. Faktor lain yang turut menghambat efektivitas kebijakan ini adalah **rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme non penal**, yang menyebabkan banyak pihak masih lebih memilih jalur litigasi dibandingkan pendekatan alternatif yang lebih mengutamakan pemulihan aset negara.

Oleh karena itu, agar kebijakan non penal dalam pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum, diperlukan upaya perbaikan dalam beberapa aspek, baik dari sisi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan non penal dalam pemberantasan korupsi:

#### ****Pemerintah Perlu Merevisi Regulasi untuk Memperkuat Peran Kejaksaan dalam BNHL****

Agar BNHL dapat berjalan dengan lebih optimal, **diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan** yang mengatur kewenangan kejaksaan dalam menangani kasus korupsi melalui jalur non penal. Saat ini, peraturan yang ada masih lebih berfokus pada pendekatan penal, sehingga kejaksaan belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan mediasi dan negosiasi dalam kasus korupsi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat regulasi BNHL antara lain:

* **Merevisi Undang-Undang Kejaksaan** agar mencakup peran kejaksaan dalam penyelesaian sengketa korupsi secara non litigasi.
* **Membuat peraturan pelaksana yang lebih rinci**, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Kejaksaan, yang mengatur tata cara, mekanisme, dan batasan dalam penerapan BNHL.
* **Menyelaraskan regulasi dengan lembaga lain**, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar implementasi BNHL dapat dilakukan secara terintegrasi dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Dengan adanya regulasi yang lebih kuat dan jelas, maka peran kejaksaan dalam menjalankan BNHL dapat lebih efektif dan memiliki legitimasi hukum yang lebih tinggi.

#### ****Kejaksaan Perlu Meningkatkan Kapasitas Personelnya dalam Menyelesaikan Kasus Secara Non Litigasi****

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan non penal adalah **kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kejaksaan**. Saat ini, masih banyak jaksa yang lebih terlatih dalam bidang hukum pidana dan litigasi, sehingga mereka kurang memiliki keahlian dalam mediasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa korupsi di luar pengadilan.

Untuk meningkatkan kapasitas personel kejaksaan dalam menangani BNHL, beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

* **Pelatihan khusus bagi jaksa dalam bidang penyelesaian sengketa non litigasi**, termasuk teknik mediasi, negosiasi, dan hukum perdata yang berkaitan dengan pemulihan aset negara.
* **Rekrutmen tenaga ahli di bidang hukum administrasi negara, keuangan negara, dan tata kelola pemerintahan**, yang dapat membantu dalam proses penyelesaian kasus korupsi secara lebih profesional.
* **Peningkatan koordinasi antara Kejaksaan, KPK, dan BPK**, sehingga jaksa yang menangani BNHL dapat bekerja sama dengan lembaga lain dalam mengembalikan kerugian negara.
* **Menambah alokasi anggaran** untuk mendukung implementasi BNHL, terutama dalam aspek operasional dan pengumpulan bukti dalam penyelesaian sengketa.

Dengan adanya peningkatan kapasitas personel kejaksaan, diharapkan BNHL dapat diterapkan secara lebih efektif dan profesional, sehingga memberikan hasil yang lebih optimal dalam pemberantasan korupsi.

#### ****Sosialisasi kepada Masyarakat Perlu Ditingkatkan agar Pendekatan Non Penal Lebih Diterima****

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi BNHL adalah **rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan non penal dalam penanggulangan korupsi**. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa satu-satunya cara untuk menindak korupsi adalah melalui pemidanaan, sehingga penyelesaian sengketa korupsi melalui jalur non penal sering kali dipandang negatif.

Untuk mengatasi persepsi ini, diperlukan **sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat**, dengan langkah-langkah berikut:

* **Menggunakan media massa dan media sosial** untuk memberikan edukasi mengenai manfaat BNHL, serta bagaimana mekanisme ini dapat membantu mengembalikan kerugian negara dengan lebih cepat.
* **Mengadakan seminar dan diskusi publik** di perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan organisasi masyarakat, guna meningkatkan pemahaman tentang pendekatan non penal dalam pemberantasan korupsi.
* **Meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan BNHL**, dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat mengenai kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur non penal serta dampak positifnya dalam pemulihan aset negara.
* **Mendorong partisipasi aktif masyarakat** dalam pelaporan kasus korupsi dan mendukung penyelesaian kasus melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan keuangan negara dibandingkan sekadar pemidanaan.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang BNHL, diharapkan pendekatan non penal dapat lebih diterima dan didukung sebagai salah satu strategi efektif dalam pemberantasan korupsi.

Pendekatan non penal dalam pemberantasan korupsi melalui BNHL telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam hal **pengembalian kerugian negara** dan **pencegahan tindak pidana korupsi**. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, **diperlukan reformasi hukum**, **peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kejaksaan**, serta **sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat**.

Jika langkah-langkah ini dapat diterapkan dengan baik, maka kebijakan non penal tidak hanya akan menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian kasus korupsi, tetapi juga dapat membantu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, kejaksaan, lembaga penegak hukum lainnya, serta masyarakat sangat diperlukan agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Arief, Barda Nawawi. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hiariej, Eddy O.S. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni.

Sudarto. (1981). Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Semarang: Sinar Baru.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

**Artikel Jurnal**

Ardiansyah, R. (2020). "Efektivitas Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum & Pembangunan, 50(1), 89-105.

Suhartono, A. (2021). "Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 120-135.

Wibowo, T. (2019). "Peran Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Non Litigasi." Jurnal Kejaksaan dan Hukum, 7(3), 55-70.

**Sumber Online**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). “Strategi Pencegahan dan Penindakan Korupsi di Indonesia.” Diakses dari www.kpk.go.id pada 10 Maret 2025.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). “Bantuan Hukum Non Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Korupsi.” Diakses dari www.kejaksaan.go.id pada 12 Maret 2025.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2024). “Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara.” Diakses dari www.bpk.go.id pada 15 Maret 2025.